JURNAL EMAK
Penerbit ADM RUMAH PENGETAHUAN
Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan

Analysis Of Financing Procedures At The Kencana Ketahun Berkah Sejahtera Sharia Savings And Loan Cooperative (KKBS) Ketahun District North Bengkulu

Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara

Ummul Khair [1]; Chairul Suhendra [2]; Dharma Setiawan [3]; Amir Mukadar [4]
[1]Study Program of Management Faculty of Economic, Universitas Muhamadiyah Bengkulu
[2] Department of Management, Faculty of Economic, Universitas Muhamadiyah Bengkulu
Email: [1] ummulkhair@umb.ac.id ;[2] chairul.suhendra.umb@gmail.com ;[3] dharmasetiawan@umb.ac.id ;[4] amirmukadar@umb.ac.id

How to Cite :
Khair, U., Suhendra, C., Setiawan, D. Mukadar, A. (2024). Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara . JURNAL EMAK, ( ). DOI:...

ARTICLE HISTORY
Received [04 Desember 2023]
Revised [14 Januari 2024]
Accepted [20 Januari 2024]

KEYWORDS
procedure, providing financing, Cooperative Save Borrow and sharia financing

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK

Pencapaian dalam hal pemberian pembiayaan kepada anggota Koperasi tidak terlepas dari peran pengurus dan pengelola Koperasi dalam hal menjalankan/menerapkan prosedur pemberian pembiayaan (pinjaman) kepada anggota. Prosedur pemberian pembiayaan merupakan suatu aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pengurus dan disetujui oleh Pengawas yang digunakan sebagai pedoman bagi pengurus/pengelola dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat mengurangi salah satu risiko pembiayaan yaitu menghindari atau mengurangi pembiayaan macet (bermasalah). Dengan adanya prosedur pemberian pembiayaan diharapkan pembiayaan (pinjaman) tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian atau bisa juga diartikan bahwa prosedur pemberian pembiayaan mewajibkan anggota yang menerima fasilitas pembiayaan untuk melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan perjanjian dengan pemberi pinjaman beserta keuntungan bagi koperasi berupa Ujrah, Margin atau bagi hasil sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah ditetapkan. Untuk itu pengurus koperasi harus menjalankan prosedur pemberian pembiayaan (pinjaman) agar anggotanya bertanggung jawab atas pembiayaan (pinjaman) yang diterima dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan atau akad yang telah disepakati bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (a) mengetahui prosedur pemberian pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kecana Ketahun Berkah Sejahtra (KKBS), (b) syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi untuk mengajukan pembiayaan pada koperasi. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kertahun Berkah Sejahtera (KKBS) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi prosedur pemberian pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kencana

Kertahun Berkah Sejahtera (KKBS) Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KKBS masih ada yang kurang dari standar prosedur pemberian kredit yang selalu memperhatikan unsur kehati-hatian. Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat pada prosedur pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ketahun Berkah Sejahtera Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara adalah: a) Tidak diperlukannya fotokopi KTP pasangan dari anggota yang mengajukan pembiayaan (suami atau istri). b) Tidak diperlukannya surat persetujuan dari pasangan (suami atau istri). c) Adanya bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) jika anggota memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) d) Tidak ada persyaratan surat kuasa menjamin jika agunan yang digunakan masih atas nama orang lain e) Tidak ada pembobotan atau skoring dalam metode penentuan kelayakan anggota. menggunakan metode 5 C .

ABSTRACT

Achievements in terms of providing financing to Cooperative members are notregardlessfrom the role of Cooperative administrators and managers in terms of carrying out/implementing proceduresproviding financing (loans) to members . ProcedureProviding financing is a rule or provisionmade by the management and approved by the Supervisor which is used as a guideline for the management/managers in carrying out their duties so that they can reduce one of the financing risks, namely avoiding or reducing bad financing (problems). With the existence of procedures for providing financing, it is hoped that the financing (loan) can be returned according to the agreement or it could also mean thatprocedureProviding financing requires members who receive financing facilities topay off the financing accordinglyagreementwithgiverloanalong with profits for the cooperative in the form of Ujrah, Margin or profit sharing according to the financing agreementset.ForThat adminis trator cooperative mustoperate procedur eproviding financing (loans) so thatits membersresponsibleresponsible for the financing (loan) received and making payments in accordance with the provisions or contracts that have been mutually agreed upon. The aim of this researcher is to: (a) know the procedureproviding financing to the Kecana Ketahun Berkah Sejahtra Savings and Loans and Sharia Financing cooperative (KKBS), (b) requirementswhat must be fulfilled by Kopeasi members to apply for financingon Cooperative . Save Kencana Sharia loans and financing for a Prosperous Blessing Year (KKBS) .MethodstudyWhichused in this research is qualitative. With this type of approachused is the phenomenology of procedures for providing financing toCooperativeSave Kencana Kertahun Berkah Sejahtera (KKBS) sharia borrowing and financing (KKBS) Ketahun District, North Bengkulu Regency .Andin formant Whichuse dismember Cooperative Andand management of the Savings CooperativeBorrowing and sharia financing for Kencana Ke Tahun Berkah Sejahtera (KKBS) . The results of this research show that the procedures for providing financing inCooperativeSave KKBS Sharia loans and financing are still availablethere islackfromstandardcredit granting procedures that always pay attention to the element of prudence. Meanwhilepro blemsmain Which thereisin procedure giving creditin Cooperative Save Kencana Ketahun Berkah Sejahtera sharia loans, Ketahun District, North Bengkulu Regency are: a) A photocopy of the KTP of the spouse of the member applying for financing (husband or wife) is not required. b) A letter of approval from the partner

(husband or wife) is not required. there is proof of payment of PBB (Land and Building Tax) if the member provides collateral in the form of a Certificate of Ownership (SHM) d) There is no requirement for a power of attorney to guarantee if the collateral used is still in the name of another person e) There is no weighting or scoring in the method of determining a member's eligibility. using the 5 C method .

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sangat beragam baik di bidang Fashion, makanan , minuman sampai dengan kerajinan tangan (crafting). Jumlah UMKM kecamatan Ketahun yang telah terdaftar dalam wadah Asosiasi UMKM Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sampai 30 september 2023 sebanyak 138 pelaku UMKM. para pelaku UMKM tersebut telah mendapat berbagai bantuan dan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara terlebih pada saat kondisi pandemi Covid 19 namun karena keterbatasan anggaran dari pemerintah bantuan tersebut dirasakan masih belum maksimal namun demikian peran dan perhatian dari pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Bengkulu Utara dirasakan sangat tinggiPandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan memberikan dampak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk itu UMKM dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menghadapi permasalahan Dalam mengatasi masalah permodalan ini Dalam mengatasi masalah permodalan ini para pelaku telah berupaya untuk mendapatkan pasilitas pinjaman dari beberapa lembaga keuangan baik bank mapun non bank banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM terkait pinjaman kepada bank yang sangat memberatkan bagi pelaku UMKM disisi lain tingginya margin atau bunga pinjaman dari pihak perbankan yang menjadi alasan sampai saat ini belum ada satupun pelaku UMKM yang telah mendaptkan pasilitas pinjaman dari perbankan . Sebagai organisasi ekonomi pendirian Koperasi tidak ungkin dilepaskan dari alasan-alasan ekonomis yaitu mempertimbangkan kemanfaatan ekonomis yang akan diperoleh seseorang bila ia bergabung menjadi anggota koperasi (Drs. Subandi, MM)

Pada tanggal 23 januari 2022 telah resmi beroperasi sebuah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di kecamatan Ketahun kabupaten Bengkulu Utara dengan nama Koperasi Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) yang beranggotakan para pelaku UMKM di kecamatan Ketahun dan sekitarnya, walauun baru berjalan kurang dari 2 (dua) tahun namun antusias anggota terutama para pelaku UMKM sangat tinggi dalam hal memanfaatkan fasilitas yang ada di Koperasi terutama dalam hal pembiayaan (pinjaman) ini terbukti sampai dengan triwulan III tahun 2023 jumlah pembiayaan yang sudah disalurkan dan diserap oleh para anggota berjumlah Rp. 835.754.500,- (delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan sisa baki deber sebesar Rp. 227.923.390,- (dua ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus semblikan puluh rupiah)

Pencapaian dalam hal pemberian pembiayaan kepada para anggota Koperasi tidak terlepas dari peran pengurus dan pengelola Koperasi dalam hal menjalankan / melaksanakan prosedur pemberian pembiayaan (pinjaman) kepada para anggota. Prosedur pemberian pembiayaan merupakan aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pengurus dan disetujui oleh Pengawas yang digunakan sebagai pedoman bagi pengurus / pengelola dalam hal menjalankan tugasnya sehingga dapat mengurangi salah satu risiko pembiayaan yaitu menghindari atau mengurangi pembiayaan

macet (bermasalah) dengan adanya prosedur pemberian pembiayaan diharapkan pembiayaan (pinjaman) dapat dikembalikan sesuai kesepakatan atau bisa juga dimaksudkan bahwa prosedur pemberian pembiayaan mewajibkan anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk melunasi pembiayaan sesuai kesepakatan dengan pemberi pinjaman (koperasi) beserta keuntungan buat koperasi berupa Ujrah, Margin atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang ditetapkan. Untuk itu pengurus koperasi harus menjalankan prosedur pemberian pembiayaan (pinjaman) sehingga anggotanya bertanggung jawab atas pembiayaan (pinjaman) yang diterimnya dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan atau akad yang telah disepakai besama .

Tabel 1 Data Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kencana Ketahun Berkah sejahtera Periode Triwulan III tahun 2023

URAIAN	JUMLAH
Asset	Rp. 480.056.804,-
Pembiayaan yg sudah disalurkan kepada angota secaar komulatif	Rp. 835.754.500.-
Jumlah Baki debet (saldo) Pembayaan	Rp. 227.923.390,-
Jumlah anggota	124 orang

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS)

LANDASAN TEORI

Pengertiaan Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan., Pembiayaan juga berarti kepercayaan (trust), maksudnya bank, koperasi atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling meneguntungkan kedua belah pihak (Nurnasrina, SE., M.Si. & P. Adiyes Putra : 2018)

Pengertian Pembiayaan berdasaarkan Undang – Undang Bank Syariah No. 21 Tahun 2008 pada pasal 1 angka 25 : Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Pengertian Koperasi Syariah

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan., sedangkan pengertian Koperasi menurut Bapak Koperasi Indonesai yaitu Mohammad Hatta yaitu dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.Pengertian Koperasi Syariah sama halnya dengan koperasi konvensional namun berbeda dalam sistem operaionalnya , Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan Syariah Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rosurullah dan para sahabatnya .

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelititan yang digunakan mengenai Prosedur Pemberian pembiayaan di di Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara yang dilaksanakan pada Bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah Ketua dan Bendaharan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kencaan Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dan anggota yang yang menerima pembiayaan di di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara . Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur- literatur atau bacaan yang relevan,serta dokumentasi dari Koperasi Simpan Pimjam dan pembiayaan Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Core Bisnis dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah memeberikan pembiayaan kepada para anggotanya namun dalam menjalankan fungsinya sebagai pihakyang menyalurkan dana melalui pemberian pembiayaan kepada para anggotanya harus didukung dengan manajemn pembiayaan yang baik salah satunya adalah adanya atauran atau ketentuan mengenai prosedur pemberian Pembiayaan kepada para angota hal ini harus tertuang dalam kebijakan atau aturan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Secara garis besar aturan atau prosedur pemberian pembiayaan di Koperasi Simpan Pijam dan Pembiayaan Syariah Kencana ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) adalah sebagai berikut :

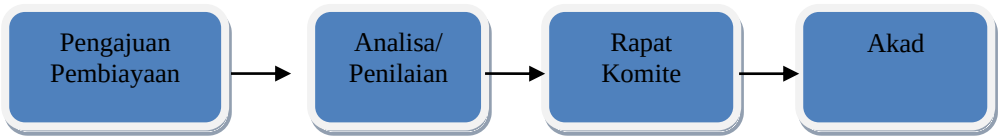

Gambar 1. prosedur pemberian pembiayaan di Koperasi Simpan Pijam dan Pembiayaan Syariah Kencana ketahun Berkah Sejahtera (KKBS)

1. Pengajuan Pembiayaan , pada saat anggota mau mengajukan pembiayaan ada beberapa syarat adminsitrasi yang harus dilengkapi yaitu :

   a. Mengisi formulir pengajun pembiayaan
   b. Melampirka foto copy KTP
   c. Melampirkan foto copy KK
   d. Fasa foto ukur 4x6 2 buah
   e. Foto copy bukti kepemilikan jaminan (bila menggunkaan jaminan) dan surat Pernyataan potong gaji dari bendhara gaji jika yang mengajukan Pegawai
   f. Laporan neraca dan laba rugi satu tahun terakhir minimal laporan arus kas (buku kas)

2. Pada tahap ke dua setelah formulir pengajuan pembiayaan diisi dan diserahkan oleh anggota kepada petugas koperasi (bagian pembiayaan) yang dilampiri dengan syarat-syarat admisntrasi lainnya maka untuk selanjutnya oleh bagian pembiayaan berkas akan diberikan kepada bagian analis pembiayaan untuk dilakukan anlisa / penilaian terhadap keabsahan dari dokumen-dokumen tersebut dan setelah dokumen dinyatakan layak selanjutnya akan dilakukan penilaiayan atau kelayakan anggota yang mengajukan pembiayaan , mentode yang digunakan dalam menganalisa kelayakan anggota yaitu menggunakan analisa 5 c yaitu ;

   a. Carakter (Sifat/ pribadi) , untuk menilai karakter anggota koperasi apakah yang bersangkutan mempunyai kareater yang baik atau tidak setidaknya pihak koperasi akan melihat 2 indikator yaitu personal cheking dan Trade Cheking . Personal cheking dilakukan untuk menilai karakter atau kepribadian dari anggota informasi ini bisa di dapat dari orang orang terdekat dengan anggota seperti Ketua RT dimana anggota bertempat tinggal , orang tua anggota dan pengurus masjid sedangkan untuk Trade cheking jika anggota mengajukan pembiayan untk modal kerja (usaha) maka trade cheking ini akan menilai bagaiman perilaku anggota dengan rekan bisnisnya terutama tentang keuangan dan utang piutang dengan pihak ke tiga yang berkaitan dengan kegiatan bisnisnya , jika dari hasil analisa Carakter menunjukan hasil yang baik maka proses analisa akan dilanjtkan namun jika carekter anggota menunjukan hasil yang buruk contohnya anggota seorang yang amempunyai kebiasan berjudi, peminum yang memabukan dan mempunyai utang yang macet kepada pihak ke tiga maka permohonan pembiayaan anggota tidak akan diproses lebih lanjut dengan kata lain pengajuan pembiayaan anggota tersebut langsung ditolak (dalam hal

menyampaikan penolan bisa melalui surat atau secara langsung dengan menggunakan bahasa yang halus , enak dan sopan agar anggota tersebut tidak tersinggung)

b. Colateral (jaminan) , untuk menganalisa dan menilai kelayakan jaminan yang akan digunakn sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan apakah jamina tersebut layak atau tidak beberapa hal yang harus dianalisa adalah Bukti kepemilikan jaminan, Harga pasar jamin , tujuan untuk memastikan jaminan tersebut mempunyai harga jual yang tiggi dan jaminan tersebut tidak dalam sengketa
c. Capacity (kemampuan / kapasitas), untuk menganalisa dan menilai kemapuan anggota dalam melakukan angsuran ke koperasi hal ini sangat perlu diperthatikan agar tidak terjadi adanya pembiayaan macet atau anggota tidak mampu melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad perjanjia atau akad pembiayaan
d. Capital (Modal), untuk menganalis dan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh anggota dalam menjalankan usahanya atau bisnisnya
e. Condition of Ekonomic (kondisi ekonomi yang terkati dengan bisnis anggota) untuk menganalisi kondsi yang terjadi pada saat ini yang nantinya bisa membantu anggota dalam hal melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada koperasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui bersama

3. Rapat Komite ,setelah bagian analis pembiayaan menuntaskan tugasnya yang menilai dan menganalisa kelayakan anggota maka hasil dari analisa kelayakan ini diserahkan kepada bagian pembiayaan yang selanjutnya oleh bagian pembiayaan akan dibuatkan memo pengeolahan data hasil survey dan analisa terhadap kelayak anggota koperasi selanjutnya memo pengeolahan data ini akan diaajukan dalam rapat komie pembiayaan yang terdiri dari ketua, sektertaris , bendahara, Manajer dan bagian pembiayaan/ bagian analis untuk pengajuan dengan jumlah tertentu sesuai kewenangan memutus pembiayaan rapat komite melibatkan Badan pengawas dan Dewan Pengawas Syariah , adapun keputus dalam rapat komite tersebut adalah sebagai berikut :

   a. Permohonan pegajuan pembiayaan dari anggota disetujui seluruhnya
   b. Permohonan pengajuan pembiayaan dari anggota disetujui dengan catatan jumah pembiayaan di bawah jumah yang diajukan oleh anggota
   c. Permohonan pengajuan pembiayan anggota di tolak atau tidak disetui

4. Jika pengajuan pembiayaan dari anggota disetjuai maka selanjutnya bagain bendahara atau keuangan akan membuat akad perjanjian pembiayaan sesuai jenis akad yang relevan , jika pengajuan pembiayaan dari anggota ditolak maka berkas akan dikembalikan kepadaa anggota beserta surat pembertahuan penolakan pengajuan pembiayaan.

Pembahasan

Dari Hasil di atas terkait dengan prosedur pemberian pembiayaan secara praktek prosedur pemberian pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dalam memberikan pelayanan kepada angota berupa pemberian pembiayaan telah mendekati standar umum prosedur

pemberian pembiayaan yang ditetapkan. Prosedur pemberian pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan melalui langkah-langkah yang ketat dan memenuhi unsur kehati-hatian sehingga memberikan keamanan kepada para pengurus atau pengelola dalam hal menentukan pilihan terhadap pengajuan pembiayaan dari para anggota apakah pengajuan pembiayaan tersebut layak diberikan atau tidak dalam arti lain apakah pengajuan pembiayaan dari para anggota disetujuia atau ditolak hal ini juga bertujuan untuk menghndari atau mencegah tejadinya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pengurus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah Kencaan Ketahun Berkah Sejatera (KKBS) , maka dilakukan analisis yang memberikan gambaran hasil bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam menjalankan prosedur pemberian pembiayaan . Adapun Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam persyaratan prosedur pemberian pembiayaan , Koperasi KKBS tidak mempersyaratkan adanya foto copy KTP dari pasangan masing –masing anggota (suami atau istri) hal ini perlu dilampirkan karna untuk melihat keabsahan jati diri dari pasangan (suami atau istri) dari anggota yang mengajukan pembiayaan ini bisa berguna jika suatu saat ada permalahan dari pembiayaa anggota tesebut

2. Tidak adaya surat persetujaun dari suami atau isti terakait pembiayaan anggota pada koperasi sebaiknya harus ada surat persetuan dari pasangan masing-masang artinya bahwa pengajuan pembiayaan dari anggota stelah mendapat persetujuan dari pihak suami atau istri dan jika dikemudain hari pembiayannya bermasalah pihak pasangannya tersebut ikut mengetahui an ikut bertanggung jawab atas kelancaran angsauran dari nggota koperasi tersebut

3. Dalam hal angoota memberikan jamina berupa bukti kepemilikan tanah , rumah atau kebun berupa SHM (sertifikat hak milik) diwajibkan melampirkan bukti lunas PBB (Pajak bumu dan bangunan) dan SPPT PBB (Surat pemberutahuan Pajak terhutng Pajak Bumi dan Bangunan) hal ini sangat berguna karena bukti lunas PBB merupakan bukti bahwa anggota koperasi tersebut taat hukum dalam hal pembayaran PBB dan di dalam SPPT juga bisa menentukan berapa jumlah harga taksiran jamina tersebut sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

4. Jika jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama anggota yang mengajukan pembiayaan tidak dilampiri i dengan surat kuasa menjaminkan yang ditandaatangani oleh pemilik jamiann , dalam hal ini sangat diperlukan sebagai bukti bawah yang mempunyai jaminan dengan suka rela bersedia dan menyetujui jaminnya dipakai untuk jaminan pembiayaan di koperasi KKBS

5. Dalam menghitung kelayakan angoota yang mengajukan pembiayaan menggunaan metode 5 C namum dalam memo pengolahan data belum diatur berapa sekor maing-masing criteria tersebut , hal ini harus dilakukan besarnya skor atau bobot dari metode 5 C tersebut untuk melihat berapa nilai akumulai dari kelayakan anggota , contohnya :

a. Carekter mempunyai bobot 25 %
b. Colateral mempunyai bobot 25%
c. Capacity mempunyai bobot 25 %
d. Capital mempunyai bobot 15 %
e. Condition of ekonomi mempunyai bobot 10 %

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Belum adanya atuaran tentang foto copy KTP pasangan dari anggota (suami atau istri)
2. Belum adanya surat persetujuan dari pasangan (suami atau istri)
3. Belum ada bukti pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Banguan) jika anggota memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
4. Belum ada surat kuasa menjaminkan jika jaminan yang digunakan masih atas nama orang lain
5. Belum adanya pembobotan atau skor dalam metode penetuan kelayakan anggota dengan menggunaka metode 5 C

Saran

1. Mengadakan pelatihan tentang manajemen pembiayaan bagi karyawan Koperasi Simpan Pinjman dan Pembiayaan Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sebagai upaya peningkatan wawasan dalam memahami prosedur pembiayaan sehingga lebih mampu dalam menganalisis permohonan pembiayaan.
2. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh anggota terkait proedur pengajuam pembiayaan di Kopersi simpan Pinjam dan pembiayaan syariah Kencana ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Memberikan proses/prosedur pembiayaan yang lebih cepat dan ringkas sehingga tercapai kepuasan anggota koperasi sehingga tingkat profitabilitas dapat ditingkatkan, namun tetap memperhatikan tingkat kehati-hatian .
4. Melakukan peninjauan secara langsung terhadap operasional perusahaan yang akan dibiayai sehingga memperoleh informasi yang akurat

DAFTAR PUSTAKA

DR. Subandi. 2015. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Bandung, Jawa Barat : Alfabeta

Jenkins, H., & Hossain, M. (2017). An analysis of the macroeconomic conditions required for SME lending: Evidence from Turkey and other emerging market countries. Panoeconomicus, 64(1), 77-92.

Južnik Rotar, L., Kontošić Pamić, R., & Bojnec, Š. (2019). Contributions of small and medium enterprises to employment in the European Union countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 3296-3308.

Mulyadi.2013. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta Mulyadi.2016. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta

Novilia, E., Harwida, G., & Suprajang, S. E. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit

pada Koperasi Gapoktan Sumber Tani Kediri. SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies, 1(1), 32-37.

Nur S. Buchori . 2019. Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik. Depok : PT. Rajagrafindo Persada

Nurnasrina, SE., M. Si. & P. Adiyes Putra, M. Si., 2018, Manajeme Pembiayaan Bank Syariah Cahaya Firdaus Publishing and Printing

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.